

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 145/PMK.04/2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 84/KMK.04/2003 TENTANG
TATALAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DALAM
RANGKA IMPOR, PENERIMAAN NEGARA ATAS BARANG KENA CUKAI BUATAN DALAM
NEGERI

TATALAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DALAM
RANGKA IMPOR MELALUI KPBC

- A. Importir atau Wajib Bayar.
1. Mengisi dan menandatangani formulir PIB atau PIBT dengan lengkap dan benar.
 2. Menerima Surat Penetapan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, PDRI dan atau denda administrasi /ST/SP/SPSA dari KPBC.
 3. Melakukan pembayaran di KPBC tempat pemenuhan kewajiban Pabean dengan menyerahkan:
 - a. PIB atau PIBT yang telah diisi dengan lengkap dan benar atau Surat Penetapan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, PDRI dan atau denda administrasi /ST/SP/ SPSA; dan
 - b. Uang pembayaran yang jumlahnya sama dengan jumlah nominal yang tercantum dalam PIB, PIBT atau Surat Penetapan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, PDRI dan atau denda administrasi /ST/SP/SPSA yang bersangkutan.
 4. Menerima kembali PIB atau PIBT dari KPBC untuk dilengkapi dan diperbaiki, dalam hal pengisiannya belum lengkap dan benar.
 5. Menyerahkan kembali PIB atau PIBT yang telah dilengkapi dan diperbaiki beserta uang pembayaran sebagaimana dimaksud dalam butir 3.
 6. Menerima Bukti Pembayaran berupa BPPCP dari KPBC atas pembayaran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor.
- B. Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC).
1. KPBC berkewajiban memungut, menerima, menyimpan, menyetorkan, dan menatausahakan Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Menerima PIB atau PIBT atau Surat Penetapan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, PDRI dan atau denda administrasi /ST/SP/SPSA yang diajukan oleh Importir atau Wajib Bayar.
 3. Meneliti kelengkapan dan kebenaran Pengisian PIB atau PIBT.
 4. Meneliti pembayaran yang menggunakan dokumen dasar Surat Penetapan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, PDRI dan atau denda administrasi /ST/SP/SPSA, apakah atas pembayaran tersebut harus dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atau tidak.
 5. Menerima uang pembayaran yang jumlahnya sama dengan jumlah nominal yang tercantum dalam PIB, PIBT, Surat Penetapan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, PDRI dan atau denda administrasi /ST/SP/SPSA apabila dokumen tersebut telah diisi dengan lengkap dan benar.
 6. Mengembalikan PIB atau PIBT kepada Importir atau Wajib bayar untuk dilengkapi dan diperbaiki dalam hal pengisiannya belum lengkap dan benar.
 7. Menerima kembali PIB atau PIBT yang telah dilengkapi dan diperbaiki beserta uang pembayaran sebagaimana dimaksud dalam butir 5.

8. Memberikan bukti pembayaran berupa BPPCP kepada Importir atau Wajib Bayar atas pembayaran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor.
 9. Mendistribusikan BPPCP:
 - a. Lembar ke-1 untuk pengeluaran barang;
 - b. Lembar ke-2 untuk KPBC;
 - c. Lembar ke-3 untuk Penyetor.
 10. Menyetorkan seluruh penerimaan Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor ke Kas Negara melalui Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi/Pos Persepsi;
 11. Penyetoran sebagaimana dimaksud dalam butir 10 dilakukan setiap hari dengan ketentuan:
 - a. Seluruh penerimaan pada hari itu harus disetorkan selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya;
 - b. Untuk penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor digunakan satu formulir SSPCP dalam rangkap 4 (empat), untuk semua Mata Anggaran Penerimaan (MAP);
 - c. Pengisian formulir SSPCP dilakukan dengan lengkap dan benar sesuai petunjuk pengisiannya;
 - d. Formulir sebagaimana dimaksud dalam butir c diserahkan ke Bank Devisa Persepsi, Bank Persepsi atau Kantor Pos Persepsi beserta uang setoran yang jumlahnya sama dengan jumlah nominal yang tercantum dalam SSPCP.
 12. Menerima bukti penyetoran dan menerima kembali SSPCP lembar ke-1, atau BPN lembar ke-1 yang telah dibubuhi tanda penerimaan oleh Bank Devisa Persepsi, Bank Persepsi atau Pos Persepsi.
- C. Bank Devisa Persepsi, Bank Persepsi atau Pos Persepsi.
1. Menerima setoran pembayaran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor dari KPBC dengan menggunakan formulir SSPCP.
 2. Mendistribusikan SSPCP atau BPN kepada:
 - a. Lembar ke-1 untuk KPBC;
 - b. Lembar ke-2 untuk KPPN;
 - c. Lembar ke-3 untuk Penyetor/Wajib Pajak;
 - d. Lembar ke-4 untuk Bank Devisa Persepsi, Bank Persepsi atau Pos Persepsi.

MENTERI KEUANGAN
Ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI